

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Teori Keagenan adalah teori yang memberikan penjelasan dan gambaran hubungan antara dua pihak yakni *principal* (pemberi wewenang) memberikan hak kepada pihak lain dalam hal ini adalah *agent* (penerima wewenang) untuk mengerjakan sesuatu demi kepentingan *principal* (Gea Fatah Sambera, 2013). Dalam hal ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. *Principal* memiliki kepentingan untuk mendapatkan timbal hasil (*return*) yang besar atas modal yang mereka tanamkan di perusahaan, sedangkan pengelola atau pihak manajemen ingin mendapatkan bonus atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerja yang mereka lakukan. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan kesenjangan informasi (*information asymetri*) antara pemilik modal dengan manajemen atau pengelola perusahaan. Dalam konteks Usaha Micro Kecil dan Menengah kesenjangan informasi ini adalah sebuah kondisi di mana pemilik modal tidak memiliki dan tidak memperoleh informasi yang cukup tentang kinerja pihak pengelola dalam hal ini manajemen dan tidak

mengetahui kinerja manajemen yang sebenarnya. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi adanya kesenjangan informasi ini adalah melaporkan dan menyampaikan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen secara tepat waktu, di mana pelaporan tepat waktu akan mengurangi konflik antara pemilik modal dengan manajemen perusahaan (Henri, 2018).

Agency Theori ini pada dasarnya menggunakan asumsi sifat dasar manusia yakni *self-interest* di mana pada praktik umumnya manusia selalu mementingkan diri sendiri, *bounded-rationality* yakni manusia memiliki rasional yang terbatas tentang persepsi masa yang akan datang, *risk-averse* di mana manusia pada dasarnya tidak suka akan risiko dan akan menghindari risiko (Indriyana, 2018). Teori Keagenan (*Agency Theori*) dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini digunakan untuk melihat dan menganalisis hubungan antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan kaitannya dengan laporan keuangan yang dihasilkan.

2.2. Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia

Undang-Undang dan peraturan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, peraturan yang pertama kali terbit adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang selanjutnya dicabut dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan terakhir diubah dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai UMKM terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) sebagai salah satu Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini.

2.2.1. Asas dan Tujuan Usaha Micro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UMKM memiliki asas sebagai berikut :

1. kekeluargaan;
2. demokrasi ekonomi
3. kebersamaan;
4. efisiensi berkeadilan;
5. berkelanjutan;
6. berwawasan lingkungan;
7. kemandirian;
8. keseimbangan kemajuan; dan
9. kesatuan ekonomi nasional.

Asas ini tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Tujuan UMKM sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah menumbuh kembangkan usahanya guna turut serta membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pemerintah Indonesia, 2008).

2.2.2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Prinsip Pemberdayaan UMKM menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Maksud dari prinsip ini adalah UMKM harus memiliki selalu berprinsip untuk selalu bertumbuh baik dari aspek kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan dengan usaha dan upaya sendiri. UMKM juga harus mampu dalam mewujudkan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. UMKM juga dituntut untuk selalu mengembangkan potensi daerah dan berorientasi pada profit sesuai dengan kompetisi yang sehat dan di dalam penyelenggaraan usahanya harus selalu terpadu antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Prinsip pemberdayaan ini digunakan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan yakni mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkembang, seimbang, dan berkeadilan. Mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai sebuah usaha yang tangguh, mandiri serta meningkatkan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi baik lingkup daerah maupun nasional, dan solusi untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2008).

2.2.3. Kriteria Usaha Micro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 diubah dengan adanya UU Ciptakerja yang peraturan mengenai kriteria ini diatur dalam peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut dengan Peraturan Pemerintah Usaha Mikro Kecil Menengah atau PP UMKM. Kriteria ini diatur dalam Pasal 35-36 PP UMKM, yang mana UMKM dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Rincian kriteria berdasarkan modal dapat dilihat dalam Tabel II.1 di bawah ini.

Tabel II.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Modal

Jenis Usaha	Kriteria Berdasarkan Modal
Usaha Mikro	Modal usaha yang digunakan untuk pendaftaran atau pendirian kegiatan usaha paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Usaha Kecil	Modal usaha yang digunakan untuk pendaftaran atau pendirian kegiatan usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Usaha Menengah	Modal usaha yang digunakan untuk pendaftaran atau pendirian kegiatan usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar upiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar

	rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
--	---

Sumber: Diolah oleh Penulis

Rincian kriteria berdasarkan hasil penjualan tahunan dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Hasil Penjualan Tahunan

Jenis Usaha	Kriteria Berdasarkan Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Usaha Kecil	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Usaha Menengah	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dari Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Sumber: Diolah oleh Penulis

Nilai rupiah pada kedua kriteria ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi (sesuai dengan isi pasal 35 ayat 7 PP UMKM). Kriteria ini merupakan perubahan kriteria UMKM yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mana untuk usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum PP No. 7 Tahun 2021 ini terbit dan mulai berlaku maka kriteria yang digunakan sebagai acuan adalah kriteria berdasarkan penjualan tahunan.

2.2.4. Perubahan Dalam UU Cipta Kerja

Hal-Hal yang mengalami perubahan dari UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM mengalami perubahan di mana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 atau yang biasanya disebut dengan UU UMKM 2008, UMKM diklasifikasikan menurut hasil penjualan tahunan atau kekayaan bersih. Kekayaan bersih adalah jumlah dari pengurangan total aset (kekayaan usaha) dengan total pengurangan liabilitas (kewajiban). Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 atau biasa disebut sebagai PP UMKM kriteria UMKM didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha adalah modal yang pertama kali digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha tidak termasuk tanah dan bangunan.

Dalam UU UMKM sebuah usaha dikatakan sebagai usaha mikro saat kekayaan bersihnya paling banyak Rp50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunannya paling banyak Rp300.000.000,00 sedangkan pada PP UMKM dikatakan sebagai usaha mikro saat modal usahanya paling banyak Rp1.000.000.000,00 atau hasil penjualan tahunannya paling banyak Rp2.000.000.000,00. Kemudian diklasifikasikan sebagai usaha kecil menurut UU UMKM saat kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 sedangkan dalam PP UMKM sebuah usaha diklasifikasikan sebagai usaha kecil saat modal

usahnya lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 atau memilih penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00. Serta yang terakhir adalah sebuah usaha diklasifikasikan sebagai usaha menengah berdasarkan UU UMKM saat kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 atau penjualan tahunannya lebih dari Rp2.500.000.000,00 paling banyak Rp50.000.000.000,00 sedangkan menurut PP UMKM usaha menengah adalah usaha yang modal usahanya lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 atau hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00. Kriteria untuk kekayaan bersih atau modal usaha di dalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Dalam PP No. 7 Tahun 2021 diatur mengenai perizinan UMKM. Hal ini belum diatur sebelumnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam pasal 37 PP UMKM dijelaskan bahwa UMKM diharuskan memiliki Perizinan Berusaha. Di mana Perizinan Berusaha ini diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Ketentuannya sebagai berikut :

- a. nomor induk berusaha, diberikan untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi ; dan
- c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Usaha yang termasuk dalam tingkat risiko menengah dan tinggi pelaku usaha wajib/harus memiliki standar usaha dan/atau standar produk sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2021).

2.3. Standar Akuntansi Keuangan UMKM (SAK EMKM)

2.3.1. Pengertian SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah atau yang biasanya disebut SAK EMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan bagi entitas yang sejatinya harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tapi tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang di atur dalam SAK ETAP (IAI, 2016). SAK EMKM merupakan standar yang dalam penyusunannya untuk memberikan acuan dalam pelaporan keuangan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2018 dan penerapan ini dianjurkan, sehingga pada tahun 2022 seharusnya UMKM yang pengertiannya diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 sudah menerapkan SAK EMKM dalam penyajian dan pelaporan keuangannya (IAI, 2022).

2.3.2. Ruang Lingkup SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM berikut ini adalah ruang lingkup adalah sebagai berikut:

1. SAK EMKM digunakan sebagai acuan pembuatan laporan keuangan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah.
2. Entitas mikro, kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan seperti yang diatur dalam SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi

definisi dan kriteria UMKM yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mana kriteria ini diatur dalam PP No.7 Tahun 2021 setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

3. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria yang diatur dalam perundang-undangan, dalam catatan entitas harus mendapatkan izin dari otoritas setempat untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK EMKM.

2.3.3. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Berikut ini laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Dalam laporan posisi keuangan atau yang biasanya disebut neraca mencakup akun-akun kas dan setara, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas (IAI, 2016). Sebenarnya SAK EMKM tidak mengatur format atau akun-akun yang disajikan, tetapi pada umumnya entitas menyajikan liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo yakni diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar dan menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditasnya sehingga aset yang paling likuid akan disajikan terlebih dahulu.

Aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dapat disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika entitas memperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk digunakan atau dijual, dalam jangka waktu siklus operasi

normal entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau berupa kas atau setara, kecuali kas dan setara kas tersebut dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Sedangkan aset diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar jika tidak digunakan dalam siklus operasi normal, jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka diasumsikan siklus operasi diasumsikan 12 bulan (IAI, 2016).

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan (IAI, 2016). Jika tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Entitas akan menyajikan secara terpisah komponen ekuitas, komponen ekuitas diantaranya modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi. Saldo laba rugi adalah akumulasi selisih beban dan penghasilan, setelah dikurangi dengan dividen atau distribusi lainnya kepada pemilik jika ada. Saldo laba akan positif saat akumulasi penghasilan lebih besar dari beban dan distribusi kepada pemilik pada suatu periode, saat akumulasi penghasilan lebih kecil dari beban dan distribusi kepada pemilik maka akan menyajikan saldo laba negatif (IAI, 2016).

2) Laporan Laba Rugi

Berdasarkan SAK EMKM laporan laba rugi mencakup pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Semua penghasilan dan beban yang terjadi atau diakui dalam satu periode, kecuali disyaratkan lain oleh SAK EMKM akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi (IAI, 2016).

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan atau CaLK adalah salah satu jenis laporan keuangan yang memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. CaLK disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis di mana jenis informasi tambahan yang disajikan bergantung pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas (IAI, 2016).

2.4.Siklus Akuntansi

Siklus Akuntansi adalah tahapan-tahapan dari terjadinya transaksi hingga penyusunan laporan yang siap digunakan sesuai fungsinya dan untuk dasar pencatatan keuangan periode selanjutnya (Bahri, 2016).

Berdasarkan Weygandt et al., (2015) berikut ini adalah tahapan dalam siklus akuntansi:

1) *Journalizing*

Merupakan tahap awal pencatatan transaksi sesuai urutan kronologi kejadian. Transaksi yang pertama kali dicatat adalah transaksi yang pertama kali

terjadi. Perusahaan mungkin menggunakan beberapa jenis jurnal, tetapi setiap perusahaan pasti memiliki jurnal umum. Jurnal umum biasanya memuat tanggal, nama akun dan penjelasan, referensi, dan dua kolom untuk mencatat jumlah atau nominal transaksi. Mencatat transaksi ke dalam jurnal dikenal dengan nama *journalizing*. Perusahaan akan membuat jurnal yang berbeda untuk setiap transaksi.

2) *Posting*

Setelah transaksi dijurnal maka langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* pada buku besar. Mentransfer *journal entries* ke dalam buku besar dinamakan *posting*. Pada tahap ini perusahaan mencatat efek beberapa transaksi terhadap sebuah akun.

3) *Unadjusted Trial Balance*

Data pada masing-masing akun dalam buku besar kemudian ditambahkan mulai dari saldo awal ditambah atau dikurang dengan transaksi penambahan atau pengurangan kemudian tercipta saldo akhir dari masing-masing akun. Saldo akhir pada masing-masing akun ini nantinya dimasukan dalam *Unadjusted Trial balance*.

4) *Adjusting*

Adjusting atau proses penyesuaian adalah menyesuaikan pada akun-akun yang ada dalam *unadjusted trial balance* yang dilakukan pada akhir periode pelaporan saat akan menyusun laporan keuangan. Akun-akun yang dilakukan penyesuaian misalnya akun-akun beban penyusutan, *prepaid expense*, dan sebagainya.

5) *Adjusted Trial Balance*

Adjusted Trial Balance merupakan hasil dari *Unadjusted trial balance* yang telah dilakukan penyesuaian dengan *Adjusting Entries*. Hasil dari *adjusted trial balance* inilah yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan UMKM.

6) *Closing Entries*

Closing Entries dilakukan guna mengukur kinerja sebuah perusahaan selama satu tahun atau satu periode akuntansi. Saat melakukan *closing entries* perusahaan melakukan menutup akun *revenue* dengan cara di debit pada akun *Income Summary*, kemudian akun *expense* juga ditutup dengan cara di kredit pada akun *Income Summary*, akun *Income Summary* yang ditutup dengan cara di kredit atau di debit tergantung apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan pada akun *capital*, dan akun *drawing* yang ditutup dengan cara dikredit di akun *capital*. Setelah jurnal penutup ini dibuat akan dibuat *post-closing trial balance* yang ini nantinya digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi (*Income Statement*), Neraca (*Statement of financial position*), Laporan Arus Kas (*Statement Of Cash Flow*), Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Change in Equity*), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.